

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, yang di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki karakteristik, yang diantaranya pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya. Kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ketiga, jaminan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan serta aman dalam melaksanakannya.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Karenanya Negara Hukum Indonesia memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*. Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijc gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan hukum. *Rechtsstaat* mengandung unsur-unsur persamaan di depan hukum, diantaranya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi yang layak, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara yang berhak untuk

mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.¹

Pendapat **Jimly Asshiddiqie** dalam Mokhammad Najih bahwa ada dua belas prinsip pokok Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut diantaranya adalah Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*), dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.²

Sejalan dengan prinsip Negara hukum menurut **Asshiddiqie**, maka prinsip Negara hukum yang dijamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah mengenai proses hukum yang adil atau asas legalitas (*due process of law*). Artinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun realitanya (*das sein*) yang terjadi dalam perjanjian usaha banyak sekali hambatan-hambatan bagi debitor untuk memenuhi kewajibannya, tentunya hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

¹ Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), dalam Artikelnya “*Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”.

² Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.7-13.

Diberlakukannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai dampak dari penyebaran Virus Corona atau COVID-19 yang merupakan jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan, menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*).³ Dalam ilmu kesehatan, pandemic berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Dalam kasus Covid-19, *World Health Organization* / WHO menetapkan sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terinfeksi.

Infeksi virus Corona atau Covid-19 disebabkan oleh corona virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), bahkan bisa menimbulkan kematian.⁴

Seiring dengan keberadaan virus Covid-19 ini yang penyebarannya begitu sangat cepat, menyebabkan seluruh kegiatan usaha termasuk transaksi pembayaran

³ Ahmad, dkk., *Layanan Angkutan Penumpang Transportasi Laut di Masa Pandemi*, Jurnal JALASENA Teknik Perkapalan, Vol.2. No.2, Februari 2021, hlm.110.

⁴ Biofarma, “Kenali Virus Covid-19”, <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>.

menjadi terkendala, yang pada akhirnya mengalami penurunan volume penjualan ataupun produksi.

Transaksi usaha dilakukan sebagai tempat untuk menampung bertemunya suatu kesepakatan yang disebut perjanjian.⁵ Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian kredit, perjanjian kredit ini sering digunakan dalam perusahaan untuk memenuhi kekurangan modal perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat melaksanakan dan melangsungkan kegiatan usahanya.

Perjanjian kredit adalah “perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara Kreditor dan debitor. Kreditor berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitor berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit”.⁶ Perjanjian kredit dapat berupa pinjaman kredit dari bank ataupun fasilitas pinjaman dari Kreditor. Namun, bagi Kreditor khususnya Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, setiap pemberian kredit atau pinjaman memiliki resiko walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Resiko tersebut diantaranya seperti debitor tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitor atau memang debitor sengaja tidak mau membayar karena karakter debitor yang tidak baik sehingga perlu pengamanan dalam pengembaliannya. Bentuk pengamanan ini dalam prakteknya dilakukan dalam pemberian garansi/ jaminan.⁷

⁵Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 5.

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6.

⁷ Megarita, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari 2017, hlm. 65.

Keberadaan jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko, jaminan itu sendiri adalah sarana perlindungan bagi keamanan Kreditor yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor.⁸ Dalam pemberian jaminan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subyek pelakunya berbeda.⁹

Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate guarantee*), berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin) bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut. Adanya jaminan ini, pihak Kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar utang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut.

Ketentuan yang mengatur masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ketujuh belas mulai dari Pasal 1820 sampai Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Penjamin/*Guarantee* adalah suatu perjanjian/persetujuan dengan mana seorang

⁸ Djunaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 23.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 151.

pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak dapat memenuhinya”.¹⁰

Perjanjian pemberian jaminan ini bersifat sukarela dan *accesoir*. Dikatakan sukarela karena pihak ketiga secara sukarela bersedia mengikatkan dirinya untuk memberikan jaminan bahwa pihak ketiga akan membayar utangnya kepada debitor, bahkan dapat dilakukan tanpa sepenuhnya debitor.¹¹ Bersifat *accesoir* artinya bahwa perjanjian penjaminan utang tidak akan ada tanpa adanya suatu perjanjian pokok.¹² Penjaminan juga tidak dapat dilakukan melebihi kewajiban debitor sebagaimana tercantum dalam perjanjian pokok. Hal ini diatur pada Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³ Sebagai perjanjian *accesoir*, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahulu atau perjanjian pokoknya.

Pada umumnya perjanjian pokok ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadiran perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pokok, berakhir pula perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitor dan Kreditor bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti

¹⁰ KUHPerdata, Pasal 1820

¹¹ KUHPerdata, Pasal 1823

¹² KUHPerdata, Pasal 1821

¹³ Sunarmi, *Hukum Kepelitinan*, (Jakarta:PT. Sofmedia, 2018), hlm. 195.

dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan.¹⁴

Sebagai perjanjian ikutan, eksistensi perjanjian jaminan amat tergantung kepada perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya pengikatan jaminan. Artinya perjanjian jaminan dimaksudkan untuk mengubah kedudukan Kreditor-Kreditornya menjadi Kreditor *preferent*. Akibatnya Kreditor akan merasa aman dan memperoleh kepastian atas pelunasan pinjaman oleh debitor, karena diikuti dengan pemberian jaminan kepada Kreditor. Untuk itulah dikatakan bahwa perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang akan lebih memperkuat perjanjian pokok.¹⁵

Apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor maka salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan. Pada asasnya setiap Kreditor yang tidak terpenuhi piutangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁶

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk menangani Covid-19, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 86-87.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 26-28.

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini ternyata tidak hanya mengatur Covid-19 saja, tetapi juga mengatur Stabilitas Sistem Keuangan. Karena dalam Perpu ini terdapat kata “dan/atau”, yang dalam hal ini jika kita artikan, maka kata tersebut dapat menangani Covid-19 dan bisa juga tidak terkait dengan Covid-19. Sebagai contoh dalam hal ini, yaitu apabila Covid-19 telah berlalu dan dampak ekonominya masih ada, maka Perpu ini masih bisa digunakan sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Hal tersebut di atas senada dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pemberian garansi. Pasal 1820 menyatakan bahwa “Penanggungan/penjaminan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan Kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitor manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dapat disimpulkan bahwa penjamin adalah juga seorang debitör yang berkewajiban melunasi utang debitör kepada Kreditor atau para Kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan/atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin adalah debitör, maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.¹⁷

Apabila penjamin dapat dinyatakan pailit, bagaimana dengan hak istimewa yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷ *Ibid.*, hlm.98.

Perdata, yang menyatakan “penjamin tidaklah diwajibkan membayar kepada Kreditor, selain jika debitor lalai, sedangkan benda-benda debitor ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Hak istimewa ini memungkinkan bahwa kekayaan penjamin hanya merupakan cadangan untuk menutup sisa utang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaan debitor.

Selain hak istimewa tersebut, penjamin juga memiliki hak-hak istimewa lain yaitu hak untuk meminta pemecahan utang apabila terdapat lebih dari satu orang penjamin yang dimuat dalam Pasal 1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hak dibebaskan dari penjaminan jika karena salahnya Kreditor, si penjamin tidak dapat menggantikan hak-haknya berupa Hipotik/Hak Tanggungan dan hak-hak istimewa yang dimiliki Kreditor sebagaimana dimuat dalam Pasal 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Akan tetapi biasanya Kreditor akan meminta supaya penjamin melepaskan hak-hak istimewanya tersebut, padahal pemberian hak-hak istimewa tersebut adalah wujud perlindungan undang-undang terhadap penjamin. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan peluang bagi penjamin secara sukarela melepaskan hak istimewanya tersebut, yang memberikan kepada Kreditor suatu kedudukan yang lebih menguntungkan.

Jika ketidakmampuan perusahaan PT. Pasundan Jaya, untuk memenuhi kewajibannya di masa Pandemi sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Dalam dunia perbankan, hal semacam ini dikenal dengan kredit tidak lancar atau kredit macet. Namun untuk

¹⁸ Sunarmi, *Op, Cit.*, hlm.196

dapat dikatakan bahwa PT Pasundan Jaya, melakukan wanprestasi, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut lalai. Pernyataan tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan istilah *Somasi* (pernyataan dari bank/ lembaga keuangan non bank kepada peminjam), yang berisi ketentuan bahwa PT. Pasundan Jaya menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan (hutang itu harus ditagih terlebih dahulu). Dari sisi inilah, permasalahan yang timbul adalah bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi debitor atau perusahaan PT. Pasundan Jaya mengenai ketidakmampuannya dan/ataupun keterlambatannya dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditor.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan sebelumnya khususnya permasalahan mengenai ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor (dalam penelitian ini adalah PT. Pasundan Jaya (sebagai debitor) yang tidak mampu memenuhi kewajibannya). Untuk itu, dalam kondisi seperti ini perlu adanya perlindungan hukum bagi PT. Pasundan Jaya atas pinjaman atau pembiayaan kapal laut.

Permasalahan perlindungan hukum bagi debitor dalam hal ini adalah PT. Pasundan Jaya sebagai dampak dari ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya di masa pandemic ini, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana mekanisme perlindungan hukumnya bagi debitor, karenanya peneliti menuangkannya kedalam sebuah Tesis berjudul “Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Relaksasi Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi COVID-19 di PT Pasundan Jaya”

B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah atau fenomena yang terjadi sebagaimana dikemukakan di atas, mendorong peneliti untuk merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit pada masa pandemi COVID-19 di PT Pasundan Jaya ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa implikasi hukum dari pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit tersebut terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya antara kreditur dan debitur di PT Pasundan Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit pada masa pandemi COVID-19 di PT Pasundan Jaya ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Untuk mengetahui apa implikasi hukum dari pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit tersebut terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya antara kreditur dan debitur di PT Pasundan Jaya?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) manfaat, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis,

Diharapkan kedepannya Tesis ini dapat dijadikan sumber referensi tambahan di perpustakaan kampus Universitas Kristen Indonesia Jakarta (UKI Jakarta), sehingga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang

hukum bisnis terutama hukum jaminan yang berminat untuk lebih memahami bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi debitör jika dikemudian hari debitör tidak mampu memenuhi kewajibannya.

2. Kegunaan Praktis,

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dibidang lembaga pembiayaan terutama mengenai perumusan beberapa kebijakan untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan timbul berkenaan dengan wanprestasi oleh debitör, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi debitör.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah, maka peneliti akan menggunakan teori-teori berikut ini yaitu Teori Perlindungan Hukum (menurut Philipus M. Hadjon) sebagai dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makro atau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada level seanjutnya (*Grand theory*) ; Teori Kepastian Hukum menurut Utrecht (sebagai *Middle theory*; dan Teori Manajemen Risiko (menurut S. Ramli) sebagai *Applied theory*. Penjelasan dari kedua teori tersebut dapat disimak di bawah ini:

a. Teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum diciptakan oleh Philipus M. Hadjon, dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Indonesia – Sebuah Buku tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, atau dalam perkataan lain prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Philipus M. Hadjon membagi teori perlindungan hukum menjadi 2 (dua) prinsip, sebagai berikut :¹⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum **Preventif**

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah ter dorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat *preventif* juga dapat dilihat pada bidang ekonomi, yaitu dalam

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm.89

pembuatan perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata dikenal apa yang dinamakan atas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini dikatakan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi Undang-undang bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Oleh karenanya perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah pihak, tidak boleh berat sebelah. Ketika membuat perjanjian juga harus dicantumkan klausula mengenai kejadian-kejadian yang tidak diduga dimasa mendatang yang mungkin terjadi, termasuk juga mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di kemudian hari, serta mengenai pilihan hukum yang dihendaki bersama kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa ada perwujudan perlindungan hukum yang *preventif*.

2. Sarana Perlindungan Hukum **Represif**

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama, dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan pertama, yakni **teori Kepastian Hukum** yang dicetuskan oleh **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.23

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan²², maka jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan dan pembelian kendaraan bermotor, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2016), hlm.82-83.

²² *Ibid.*, hlm.95.

perjanjian pembelian kendaraan bermotor). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/ kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak debitor yang wanprestasi maupun pihak Kreditor.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sehingga perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”²³ Menurut R. Setiawan, definisi yang dimuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata belum lengkap karena menyebutkan perjanjian sepihak

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), hlm.338

saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Selain itu, dengan menambahkan perkataan “saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perumusannya menurut R Setiawan menjadi perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁴

Berbeda dengan R. Subekti, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan”.²⁵ Mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi:²⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

²⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2017), hlm.49

²⁵ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 2016), hlm.1

²⁶ *Ibid.*, hlm.17

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat penulis uraikan satu persatu berlandaskan pada pandangan Subekti, sebagai berikut :²⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil-baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai

²⁷ Ibid., hlm.17-19

orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

3. Mengenai suatu hal tertentu,

Dari sudut keadilan, bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian tersebut, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawab yang dipikulnya dengan perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian, sehingga harus segera dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termasuk. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang mengenai sebab tersebut adalah hanya tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani juga menjelaskan bahwa tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Menurutnya terdapat 2 (dua) unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan 2 (dua) unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).²⁸

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan, dan obyek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

1. Pengertian Kredit

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

2. Perjanjian Kredit

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.14

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat formil, salah satunya adalah perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam Bab Ketigabelas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Marhainis Abdul Hay ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.²⁹

Hal ini dapat disimpulkan seperti yang tercantum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diartikan:

- a. Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- b. Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut oleh Wiryono Prodjodikoro,³⁰ ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat “riil”. Hal ini dapat dimaklumi, karena Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke-1 “mengikat diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis,

²⁹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm.147

³⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 2015), hlm.137

melainkan bahwa pihak ke-1 “memberikan“ suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

3. Perjanjian Baku / Klausula Baku

Sutan Remy Sjahdaeni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku / klausula baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.³¹

Pencantuman klausula baku banyak menimbulkan permasalahan hukum antara para pihak dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku / standar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku/standar sulit diterima. Hal ini misalnya:³²

- a. Kedudukan pihak pembuat kontrak baku dalam transaksi yang bersangkutan sama seperti pembentuk undang-undang swasta.
- b. Perjanjian baku tidak lain dari perwujudan suatu perjanjian paksa, terutama di negara-negara yang menganut sistem *common law*, berlaku doktrin *unconscionability*. Doktrin ini mengajarkan

³¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2013), hlm.66

³² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.37

bahwa hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu kontrak (sebagian atau seluruhnya) jika terdapat klausul dalam kontrak tersebut yang seharusnya tidak mungkin dibuat, atau kalaupun dibuat, seharusnya tidak mungkin diterima oleh orang yang jujur dan adil.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut.

4. Asas Kekuatan Mengikat dalam Perjanjian

Ada tiga asas hukum yang mendasari sistem hukum perjanjian, yaitu asas yang menentukan saat lahirnya perjanjian, asas yang berkenaan dengan isi perjanjian dan asas yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas yang terakhir ini disebut asas kekuatan mengikat perjanjian.³³

Secara teoritis ketiga asas harus dipisahkan, tetapi saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan dinyatakan dalam substansi perjanjian harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-undang.

³³ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.234.

5. Kredit Bermasalah

Dalam kasus kredit bermasalah, debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga atau kredit induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah didalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau nasabah menurut Gatot Supramono, ada 3 (tiga) macam perbuatan yang digolongkan *wanprestasi*, yaitu:³⁴

- a) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
- b) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
- c) Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu

³⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm.92.

kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:³⁵

- 1) Itikad tidak baik dari nasabah.
- 2) Kesalahan nasabah sendiri.
- 3) Perubahan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kondisi dan situasi ekonomi secara umum.
- 5) *Force Majeure*.
- 6) Kekurang hati-hatian bank.

Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang.

Upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong ‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong ‘macet’ untuk dikembalikan menjadi ‘kredit lancar’, sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya.

Suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

³⁵ *Ibid.*, hlm.14

sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.

6. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*),

dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/Konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana kata itu berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang.

Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), kata “Konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban bahkan korban yang bukan pemakai”.³⁶

Karenanya konsumen berdasarkan *directive* adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan maupun benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakai produk cacat untuk

³⁶ Agus Brotoesilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, (Jakarta: YLKI-USAID, 2018), hlm.46.

keperluan pribadi". Perumusan ini sedikit lebih sempit dibandingkan dengan pengertian serupa di Amerika Serikat.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:³⁷

a. Konsumen adalah setiap orang

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).

b. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan kata "pamakai" untuk pengertian konsumen sebagai Konsumen Akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

c. Barang dan/atau jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

d. Barang atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

³⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

Barang atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

- e. Barang atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau mahluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang atau jasa.
- f. Barang atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipertegas, yaitu hanya Konsumen Akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang atau jasa yang telah diperolehnya. Namun, untuk dikonsumsi sendiri.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum", bahwa metode adalah "proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia".³⁸

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan studi empiris, yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber. Kedua kegiatan ini akan dilakukan peneliti guna

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2016), hlm.6

melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer”.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan Yuridis Normatif, yang berpedoman pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti. Relevansi pendekatan yuridis normatif dengan fokus penelitian penulis, yaitu penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dari beberapa hukum tersebut dianalisis dengan memanfaatkan teori Perlindungan Hukum, teori Kepastian Hukum, dan teori Pengawasan Bank yang independen dan efektif.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis penelitian ini adalah sumber utama dari penelitian yang memiliki informasi akurat dalam mendukung dan melengkapi tulisan ini. Subyek penelitian dari tulisan ini lebih diprioritaskan pada sumber data primer berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan topik penelitian peneliti.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13

b. Sumber data Penelitian

Sumber data penelitian menurut Husein Umar adalah “sumber penelitian yang menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi obyek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan”.⁴⁰ Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian atau sasaran penelitian adalah beberapa narasumber yang dapat dimintai keterangannya berkenaan dengan penelitian peneliti. Beberapa narasumber tersebut yaitu owner perusahaan, Kreditor, dan beberapa staf perusahaan PT. PASUNDAN JAYA.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), bertujuan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, yaitu :

- 1. Data bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004**

⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.303

tentang Jabatan Notaris, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Data bahan hukum sekunder, antara lain jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
3. Data bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan artikel, serta beberapa bahan hukum tersier lainnya guna menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum secara Yuridis Kualitatif

Analisis bahan hukum merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”.⁴¹ Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. PASUNDAN JAYA, dan Waktu penelitian sejak bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022.

6. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran Peneliti, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai Orisinalitas / Keaslian Penelitian

⁴¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (terjemahan oleh Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.274.

peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Prasetyo, A., & Wibowo, R. (2020)

Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia

Fokus: Implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada sektor perbankan.

Temuan: Restrukturisasi kredit efektif menjaga stabilitas perbankan, namun belum sepenuhnya melindungi kepentingan hukum debitur.

Perbedaan: Tidak membahas perubahan substansi perjanjian kredit melalui adendum secara mendalam.

2. Sari, N. P. (2020)

Perlindungan Hukum Debitur dalam Kebijakan Penundaan Pembayaran Kredit pada Masa Pandemi COVID-19

Fokus: Perlindungan hukum debitur terdampak pandemi.

Temuan: Kebijakan relaksasi bersifat diskresioner lembaga keuangan.

Perbedaan: Tidak mengkaji implementasi kebijakan pada lembaga pembiayaan tertentu.

3. Lestari, I., & Handayani, S. (2021)

Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi COVID-19

Fokus: Pandemi sebagai keadaan memaksa dalam perjanjian kredit.

Temuan: COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure

relatif.

Perbedaan: Tidak meneliti kebijakan relaksasi kredit dari sudut pandang regulasi OJK.

4. Hakim, A. R. (2021)

Implikasi Yuridis POJK Restrukturisasi Kredit terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Fokus: Dampak hukum kebijakan OJK terhadap perjanjian kredit.

Temuan: Terjadi perubahan keseimbangan hak dan kewajiban.

Perbedaan: Tidak menggunakan studi kasus lembaga pembiayaan tertentu.

5. Wijaya, F., & Pramono, E. (2022)

Efektivitas Relaksasi Kredit dalam Menekan Kredit Bermasalah Selama Pandemi COVID-19

Fokus: Efektivitas kebijakan relaksasi kredit.

Temuan: Relaksasi menekan potensi kredit macet.

Perbedaan: Lebih menekankan aspek ekonomi, bukan analisis yuridis perjanjian.

6. Rahmawati, D. (2022)

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Pembiayaan Non-Bank di Masa Pandemi COVID-19

Fokus: Lembaga pembiayaan non-bank.

Temuan: Pelaksanaan bervariasi tergantung kebijakan internal perusahaan.

Perbedaan: Tidak mengkaji implikasi hukum adendum perjanjian kredit.

7. Santoso, B., & Kurniawan, T. (2023)

Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Relaksasi Kredit Pasca Pandemi COVID-19

Fokus: Kepastian hukum setelah berakhirnya kebijakan darurat pandemi.

Temuan: Diperlukan standar hukum yang lebih tegas.

Perbedaan: Tidak membahas pelaksanaan relaksasi selama masa pandemi secara empiris.

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Prasetyo & Wibowo (2020)	Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Pandemi COVID-19	Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan	Yuridis normatif	Tidak mengkaji perubahan perjanjian kredit melalui adendum dan tidak berbasis studi kasus
2	Sari (2020)	Perlindungan Hukum Debitur dalam Penundaan Pembayaran Kredit di Masa Pandemi COVID-19	Perlindungan hukum debitur	Yuridis normatif	Tidak meneliti implementasi kebijakan relaksasi pada lembaga pembiayaan tertentu
3	Lestari & Handayani (2021)	Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Akibat	Pandemi sebagai keadaan	Yuridis normatif	Tidak membahas kebijakan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
		Pandemi COVID-19	memaksa		relaksasi kredit berdasarkan POJK OJK
4	Hakim (2021)	Implikasi Yuridis POJK Restrukturisasi Kredit terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak	Dampak hukum POJK	Yuridis normatif	Tidak mengkaji implementasi lapangan dan studi kasus lembaga pembiayaan
5	Wijaya & Pramono (2022)	Efektivitas Relaksasi Kredit dalam Menekan Kredit Bermasalah Selama Pandemi	Efektivitas ekonomi relaksasi kredit	Yuridis empiris	Fokus ekonomi, bukan analisis hukum perjanjian kredit
6	Rahmawati (2022)	Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Pembiayaan Non-Bank	Implementasi restrukturisasi non-bank	Yuridis empiris	Tidak menganalisis implikasi hukum adendum perjanjian kredit
7	Santoso & Kurniawan (2023)	Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Relaksasi Kredit Pasca Pandemi COVID-19	Kepastian hukum pasca pandemi	Yuridis normatif	Fokus pasca pandemi, bukan masa pandemi COVID-19
8	Penelitian Penulis (2025)	Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Relaksasi Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi COVID-19 di PT Pasundan Jaya	Relaksasi kredit, adendum perjanjian, implikasi hukum pandemi	Yuridis normatif & empiris (studi kasus)	Fokus spesifik pada pelaksanaan relaksasi kredit selama pandemi dengan studi kasus PT Pasundan Jaya

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi serta makna yang terkandung dalam tulisan ini, penulis sengaja membuat sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan masalah pokok tesis meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoretik, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam tinjauan pustaka ini memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan kegiatan perjanjian secara umum, kredit, jaminan, jaminan perorangan, dan kredit bermasalah.

Bab III BENTUK RELAKSASI PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 PENDEKATAN PADA PT. PASUNDAN JAYA.

Dalam bab ketiga ini memuat hasil penelitian mengenai Keabsahan Relaksasi Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Pasundan Jaya, Penerapan dan Implementasi Relaksasi Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19 Pendekatan Pada PT. Pasundan Jaya, serta Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Relaksasi Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi COVID-19

Bab IV IMPLIKASI HUKUM DARI PELAKSANAAN RELAKSASI PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.

Dalam bab ini membahas dan menganalisa mengenai Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepastian Hukum, Bentuk-Bentuk Permasalahan Kepastian Hukum Bagi Debitur dalam menyelesaikan Kewajiban Dimasa Pandemi COVID-19 serta Penyelesaian Sengketa Bagi Debitur dalam Menyelesaikan Kewajiban Dimasa Pandemi COVID-19 baik di luar Pengadilan maupun melalui Pengadilan.

Bab V PENUTUP, memuat Kesimpulan dan Saran.

